

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang Permasalahan**

Banyak nya peredaran obat-obatan terlarang atau narkotika yang telah marak di Negara Indonesia membuat generasi muda kita semakin menjadi sasaran untuk dirusak masa depannya. Akan tetapi hal itu justru berbanding terbalik dengan pengedar atau bandar narkotika itu sendiri yang mendapat keuntungan yang begitu banyak atas hasil usaha Narkotika tersebut. Narkotika itu sendiri telah menjadi masalah yang sangat serius yang dialami bangsa di negara kita maupun dunia. Sehingga penanganan dan penegakan hukumnya harus segera di proses secara serius pula. Penyalahgunaan jenis narkotika akan sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi tubuh penggunanya seperti . Narkotika juga dapat mengakibatkan ketagihan dan ketergantungan terhadap pengguna nya.

Narkotika dapat menjadi menghambat pembangunan nasional yang berasppek materiel-spiritual. Bahaya pemakaian obat – obatan terlarang sangat besar pengaruhnya terhadap bangsa, jika sampai ini terjadi pemakaian obat – obatan terlarang secara skala besar di masyarakat, maka masyarakat Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, apabila hal itu sampai terjadi sedemikian negara akan jatuh dari dalam karena ketahanan masyarakat dan generasi muda yang merosot. Oleh karena itu sangat baik jika kemudian peredaran narkotika harus segera dicarikan solusi yang rasional dan logis, karena seperti yang kita ketahui sudah jelas tindak pidana narkotika merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat. Selain itu, tindak pidana narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh satu orang saja, melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan skala banyak dan bahkan dilakukan oleh beberapa kelompok yang terorganisasi. Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk

memberantas peredaran narkoba adalah dengan cara pendekatan kebijakan hukum pidana.<sup>1</sup>

Undang-Undang Narkotika telah diatur secara baik tentang: penggolongan jenis narkoba, upaya pencegahan agar tidak terjadi maupun represif,<sup>2</sup> proses peradilan, sanksi, rehabilitasi bagi pecandu narkoba, dan masi banyak lain nya. Jika kita telusuri lebih dalam lagi, dalam ketentuan pidana yang di atur dalam Pasal 111-148 Undang-Undang Narkotika juga sangat berat. Seorang pengedar atau bandar narkoba sekalipun dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling berat adalah pidana mati.

Khusus untuk kasus tindak pidana narkoba, sejak tahun 2020 tercatat yang dijatuhi hukuman mati sebanyak 48 orang semua nya berjenis kelamin laki – laki dan semua nya adalah Warga Negara Indonesia (WNI). Adanya ancaman pidana hukuman mati adalah sebagai suatu pertahanan sosial. Menurut Hartawi A.M, pidana mati merupakan suatu alat pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman bahaya besar yang mungkin terjadi dan yang akan menimpa masyarakat yang telah atau mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu kehidupan bermasyarakat, beragama, dan bernegara.

Membahas pidana mati di Indonesia masih banyak menuai perdebatan, dan menuai pro dan kontra, khususnya mereka para aktifis hak asasi manusia. Banyak pihak yang pro dan kontra atas penerapan pidana mati di Indonesia, namun ada banyak yang berpendapat apabila dipandang dari sudut yuridis dengan dihilangkannya pidana mati, maka hilanglah alat yang penting untuk penerapan yang lebih baik dari hukuman pidana. Sehingga atas pandangan tersebut dapat disimpulkan apabila pidana mati di hilangkan atau di hapuskan, maka inti dari hukum pidana yang memberikan kesedihan bagi mereka yang menjadi korban.

---

<sup>1</sup>Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004, hal.25. Yuni Winarti, *Seri Ensiklopedi Narkoba, Dampak buruk menggunakan Narkoba*, hal. 35.

<sup>2</sup> Ketentuan dalam UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang dipersoalkan konstitusionalitasnya karena memuat ancaman pidana mati adalah : (a) Pasal 80 ayat (1) huruf a; (b) Pasal 80 ayat (2) huruf a; (c) Pasal 80 ayat (3) huruf a; (d) Pasal 81 ayat (3) huruf a; (e) Pasal 82 ayat (1) huruf a; (f) Pasal 82 ayat (2) huruf a; dan (g) Pasal 82 ayat (3) huruf a. Lihat Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, bagian Konklusi, angka 4.3.

Dan meskipun timbul perdebatan yang panjang, bangsa Indonesia masih bersatu untuk menerapkan pidana mati. Hal itu jelas sebagaimana ketentuan hukum normatif kita dalam Pasal 10 KUHP.

Memutus perkara tindak pidana narkotika khususnya juga tidak bisa sembarangan menjatuhkan pidana mati. Pidana mati dijatuhkan apabila memang apabila fakta hukum berbicara dalam pemeriksaan proses peradilan memberi panangan pelaku layak atau tidak dijatuhi pidana mati, seperti pertimbangan jenis golongan narkotika atau pertimbangan berat dari narkotika yang hendak dijual atau di pasarkan. Penegakan hukum narkotika memang telah menjadi perhatian bagi pembentuk undang - undang kita serta melihat dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba. Tak lambat pembentuk undang-undang juga memberikan pidana yang berat yakni pidana mati agar tujuannya memberikan efek jera bagi pelaku pengedar atau bandar narkoba.

Namun perdebatan itu tidak bisa secara sepihak dihentikan untuk tidak bisa menerapkan pidana hukuman mati, melihat vonis terpidana mati tersebut dijatuhkan sebagai bagian dari penegakan hukum (*law enforcement*) atas kasus-kasus tindak pidana narkotika. Dan hal itu juga sesuai dengan hukum pidana materiil kita yang masih mengatur pidana mati di Indonesia, Saat ini banyak orang yang telah terjerumus ke dalam “Dunia Gelap” narkoba, ribuan nyawa telah hilang karena terikuti jejak narkotika ‘lingkaran setan’ bernama narkoba, telah banyak keluarga yang hancur akibat memakai narkoba dan tidak sedikit generasi muda yang kehilangan masa depan karena perangkap bandar narkoba ini. Kita tahu bahwa kekuatan suatu negara adalah generasi muda dan masyarakat penyokong tegaknya bangsa ini dimulai dari diri kita, keluarga, ketika semua hancur, hancur pula bangunan bangsa di negeri kita ini.<sup>3</sup>

Jika dikaitkan dengan konsep sanksi pidana mati dan hubungannya dengan tindak pidana narkotika dapat di simpulkan bahwa perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai urgensi penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Selain itu perlu dianalisis secara teoritis relevansi penjatuhan sanksi pidana mati tersebut dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia.

---

<sup>3</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal. 3.

Analisis ini penting mengingat masih terjadi kontroversi terkait eksistensi sanksi pidana mati. Sebagian kelompok ingin agar pidana mati dihapuskan karena bertentangan dengan hak asasi manusia untuk hidup dan bertentangan dengan konsep tujuan pemidanaan resosialisasi agar pelaku dapat menjadi orang yang lebih baik dan dapat kembali ke masyarakat. Namun sebagian kelompok lain menyatakan bahwa pidana mati masih perlu diterapkan terutama terhadap tindak pidana yang tergolong berat dan membahayakan terhadap kehidupan masyarakat secara luas.

Berita tentang hukuman mati selalu menjadi perbincangan yang sangat kontroversi. Banyaknya pro dan kontra dalam persepektif hukuman mati selalu menjadi perdebatan seperti terkait dengan ujimateri pasal – pasal dalam undang – undang tentang Narkotika pada bulan juli 2007. Mahkamah Konstitusi memeriksa 2 perkara No. 2/PUU-V/2007 yang di ajukan oleh empat orang yaitu, Edith sianturi dan Rani Andriani, kedua nya menjalani hukuman di lembaga permasyarakatan khusus wanita, Tangerang, serta Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, kedua nya warga negara Australia yang sedang menjalani hukuman di lembaga permasyarakatan Krobokan, Kuta Bali, yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Todung Mulya Lubis. Para pemohon tersebut merupakan terpidana hukuman mati yang telah menjalani proses persidangan di mulai dari tingkat pengadilan Negri hingga Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana yang sebagaimana di atur dalam UU Narkotika.<sup>4</sup>

Intrumen penegak hukum, sebagai lembaga formal di dalam memberikan reaksi terhadap keharusan atau legalitas hukuman mati maka mereka bereaksi secara formal dengan prosedur formal yang dimiliki dalam sistem peradilan pidana. Apabila prosedur legal forma di penuhi maka hukuman mati terhadap terpidana mati perkara narkoba, pasti akan di laksanakan. Masalah hukuman mati (capital punishment) secara umum menjadi persoalan moral, politik, dan kebijakan publik. Hukuman mati pada UU No. 22 Tahun 1997 sekarang dan nampak nya akan terus berlangsung dimasa yang akan datang. Pada peradaban

---

<sup>4</sup> Diani Indrammaya, Pro-Kontra pidana mati kasus narkoba di tinjau dari sudut pandang hak asasi manusia, hal. 5

yang primitif hukuman mati ini di terapkan untuk pada pembunuhan berantai, pembunuhan bayaran. Secara kebenaran hukuman mati itu di laksanakan dalam sistem peradilan pidana dan diasosiasikan dengan kebijakan penghukuman.<sup>5</sup>

Pidana mati tidak di lihat sebagai suatu Abstraksi melainkan pidana mati di pandang sebagai suatu kenyataan bahwa pidana mati dimaksudkan sebagai peringatan bagi masyarakat luas agar tidak lagi mencontoh atau mengulangi kejahatan yang sama dengan terpidana mati.

Menurut penelitian dan catatan berbagai lembaga HAM internasional, jumlah terpidana mati yang akan di pidana di indonesia, termasuk cukup tinggi setelah China, Amerika Serikat, Kongo, Arab Saudi dan Iran. Masih cukup banyak negara di dunia mempertahankan pidana mati termasuk negara yang di kawasan ASEAN. Sikap indonesia yang masih menerapkan pidana mati memang berbeda dengan tren dunia, Badan Dunia Perserikatan Bangsa- Bangsa pada 18 desember 2007 mengesahkan resolusi yang menyerukan *moratorium* terhadap pelaksanaan eksekusi hukuman mati. Hal ini di dukung 132 Negara, sebanyak 54 Negara termasuk indonesia menolak penangguhan eksekusi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat kita lihat bahwa indonesia termasuk kedalam golongan negara yang masih menganut pidana mati dalam hukum positif nya. Pelaksanaan pidana mati pada saat ini, masih merupakan salah satu upaya pemberantasan dan pencegahan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba untuk mewujudkan generasi bangsa yang cerah dan Indonesia bebas Narkoba.

Agar dapat diberikan efek jera kepada pelaku kejahatan narkoba, bandar, pengedar, kurir ataupun pemakai di dalam penegakan hukum di indonesia diberlakukan “Hukuman Mati” bagi para bandar, pengedar, ataupun kurir nasional maupun tingkat internasional. Hal ini terbukti dengan di berlakukannya *Undang – Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pasal 80 ayat (1) huruf a, pasal 80 ayat (2) huruf a, pasal 80 ayat (3) huruf a, pasal 81 ayat (3) huruf a, pasal 82 ayat (1) huruf a, pasal 82 ayat (2) huruf a, pasal 82 ayat (3) huruf a dan Undang – Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika pasal 59 ayat (2).*

---

<sup>5</sup> Nurhidayat, Reaksi masyarakat terhadap penjatuhan hukuman mati perkara pidana narkoba dan psikotropika, hal. 31

Upaya startegis pemerintahan dengan mengeluarkan berbagai peraturan undang – undang tentang pemberantasan Narkoba belum juga mendapat hasil yang maksimal, pasalnya pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia semakin meningkat. Artinya bahwa masih sedikit dari masyarakat di Indonesia mengerti bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba itu di larang atau mungkin mereka menyadari bahwa hal itu di larang namun mereka masih tetap mengabaikan aturan dan larangan tersebut.

Dalam kriminologi kejahatan narkoba di golongkan dalam kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) dikatakan demikian karena hubungan antara pelaku dan korban tidak terlihat akibatnya, sehingga semua pihak terlibat dalam kejahatan tersebut. Penyalahgunaan narkoba ilegal atau tidak sah selain merupakan kejahatan juga berakibat buruk bagi kesehatan si pengguna. Para pengguna narkoba menjadikan hidupnya diselimuti ketergantungan. Bahaya penyalahgunaan narkoba sangat besar pengaruhnya dalam terhadap negara kita, karena kalau sampai terjadi pemakaian narkoba secara besar besaran di masyarakat kita negara kita akan menjadi negara yang sakit, yang berakibatkan negara kita akan rapuh dan ketahanan nasional kita terganggu.<sup>6</sup>

Menurut Immanuel Kant bahwa hukuman merupakan suatu pembalasan yang etis, dimana hukuman merupakan tuntutan yang mutlak (*absolute*) sependapat dengan Immanuel Kant, Hegel mengajarkan bahwa hukuman adalah suatu kenyataan kemerdekaan, karena kejahatan merupakan tantangan terhadap hukum dan hak oleh karena itu hukuman merupakan sebuah imbalan.<sup>7</sup>

Pandangan di atas menegaskan bahwa hukum pidana adalah sanksi dimana untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat dengan sanksi itulah hukum pidana di fungsikan oleh negara. Mengingat kembali akibat yang di timbulkan pada korban tindak pidana akan selalu di sertai dengan kerugian, baik , mental, fisik, maupun materi sehingga sangat wajar apabila korban pun menuntutpembalasan yang setimpal pada pelaku guna memulihkan derita yang di alami nya.

---

<sup>6</sup> Fajar hari kuncoro, *faktor – faktor penghambat pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba*, hal. 16

<sup>7</sup> Laden marpaung, *Asas teori praktek hukum pidana 2003*, hal. 1005

Di Indonesia permasalahan pidana mati menjadi perhatian dan polemik terutama semenjak Presiden Megawati pada tanggal 3 Februari 2003 melalui keputusan Presiden Nomor 20/G, 21/G, 22/G, dan 24/G tahun 2003 menolak grasi enam terpidana mati. Sedangkan kasus pemberlakuan pidana mati yang saat ini masih aktif di Indonesia adalah penjatuhan eksekusi terhadap 70 orang di vonis hukuman mati pada tahun 2020<sup>8</sup> di antara 70 orang tersebut ada 54 terpidana kasus narkoba yang akan di hukum mati. Masih diberlakukannya pidana mati dalam sistem hukum di Indonesia menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan, terdapat berbagai alasan yang dikemukakan oleh pihak yang mendukung pemberlakuan pidana mati maupun yang menolak pemberlakuan pidana mati.

Kalangan yang mendukung hukuman mati pada umumnya mengemukakan alasan *legalistik positivisme*, yakni pidana mati merupakan hukum positif di negara Indonesia. Dengan didasarkan dalam berbagai peraturan perundang – undangan baik dalam KUHP maupun di luar KUHP. Kalangan yang pro terhadap hukuman mati tergabung dalam suatu gerakan pembela hukuman mati yang secara tegas menolak usaha – usaha yang akan bertujuan menghapus pidana mati tidak dapat di pertanggung jawabkan baik dari segi yuridis, sosiologis maupun filosofis.

Beberapa ahli hukum pidana mengemukakan pendapat nya tentang pemberlakuan pidana mati antara lain menurut De Savornin Lohman : *“Dalam kitab undang – undang tidaklah boleh tidak ada pengakuan bahwa negara mempunyai hak untuk menghilangkan nyawa dari penjahat yang tidak mengindahkan zedewet sama sekali. Hukum pidana itu pada hakekat nya tidak lain dari hukum membalasa dendam. Bila suatu kejahatan dilakukan maka saya masih termasuk orang yang mau mengatakan : Kejahatan itu menghendaki adanya pembalasan. Itu tidak hanya sekarang, tetapi seperti itulah selalu dan dimana mana demikian. Bila seseorang menginjak – injak zedewet sedemikian rupa*

---

<sup>8</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5251951/70-orang-divonis-hukuman-mati-sepanjang-2020-dari-pelaku-narkoba-pemerkosa>

*sehingga dengan perbuatannya itu dia menunjukkan tidak mengakui hukum lagi, maka negara berhak dan berkewajiban melenyapkan dari masyarakat”<sup>9</sup>*

Dari pendapat ahli yang Pro dalam hukuman mati mengatakan bahwa pidana mati masih diperlukan untuk menimbulkan efek jera pada pelaku tindak kejahatan. Berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku maka pidana mati tetap diperlukan bagi terpidana. Pihak yang menolak pemberlakuan pidana mati menyampaikan alasan bahwa pidana mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan melanggar hak untuk hidup yang secara jelas dan tegas diatur di dalam pasal 28 A dan pasal 28 I Undang – Undang Dasar 1945 perubahan kedua dan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM khususnya di dalam pasal 4 yang isinya:

*“Hak untuk hidup, hak untuk tidak di siksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”*

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM secara jelas telah melindungi hak hidup warga negara Indonesia dan hak untuk tidak di siksa. Kalangan yang menolak diterapkannya pidana mati lebih mengemukakan alasan bahwa jika dilihat dari persepektifnya HAM, pidana mati tidak dapat dibenarkan sebab bertentangan secara substansial dengan prinsip HAM.

Isu Hak Asasi Manusia menambah ke berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia, salah satu hal yang menjadi fokus perhatian adalah penerapan pidana mati di Indonesia. Pidana mati tidak dianggap menjunjung HAM khususnya hak untuk hidup, karena hak untuk hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Secara Historis Filosofis, Pro Kontra pidana mati terkait dengan aliran – aliran dalam hukum pidana yang akhirnya bersentuhan dengan filosofi pemindaan dalam aliran tersebut dapat disebutkan sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Satrio, Rudi dalam jurnal Legislasi Indonesia Vol. 2 No. 1 maret 2005 Penerbit Direktorat Jendral Peraturan Perundang Undangan Departemen Hukum dan Ham RI



a. Aliran Klasik

Aliran ini tumbuh pada abad ke 18 di Eropa sebagai reaksi atas pemerintahan yang absolut. Aliran ini sebagai hukum pidana berorientasi pada perbuatan nya dan *daad strafrecht*. Karakteristik yaitu bahwa defenisi hukum kejahatan harus pasti, sesuai dengan kejahatannya, doktrin kebebasan kehendak (*doctrin of free will*), pidana mati hanya untuk pidana tertentu

b. Aliran Modren

Aliran ini berkembang pada abad 19 dan di sebut sebagai aliran positif karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh masih dapatdi perbaiki. Ciri aliran modren berorientasi pada si pelaku (*dader strafrecht*) adalah menolak defenisi hukum dari kejahatan dan tindakan pidana, doktrin deterministik, penghapusan pidana mati, riset empiris menjadi sangat penting, pidana yang tidak ditentukan secara pasti (*indeterminate sentence*).

c. Aliran Neo-Klasik

Aliran neo klasik adalah aliran yang palinf banyak di anut oleh negara – negara di dunia. Aliran ini menganut karakteristik hukum pidana yang berorientasi baik kepada perbuatan maupun kepada si pelaku (*daad dader strafrecht*). Filsafat hukum nya mempunyai ciri – ciri modifikasi dari doktrin kebebasan kehendak yang dapat di pengaruhi oleh patologi, ketidak mampuan, penyakit jiwa dan keadaan lain, sehingga diterima berlakunya keadaan keadaan yang meringankan (*mitigating circumstances*). Faktor – faktor ini merupakan modifikasi pertanggung jawaban untuk meringankan pidana. Selanjut nya masuk nya keterangan ahli dalam acara peradilan guna menentukan derajat pertanggung jawaban.<sup>10</sup>

Terlepas dari adanya hukuman mati di indonesia dan pro kontra mengenai hukuman mati di indonesia maka keberadaan hukuman mati masih merupakan

<sup>10</sup> The Protection of human right in the administration of Criminal justice. Transnational Publisher, Inc. Irvington-on-Hudson, New York

sanksi yang secara legal formal masih di akui dalam berbagai peraturan perundang undangan di Indonesia. Dalam KUHP, misalnya di sebutkan dalam pasal 10 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, pidana mati di tetapkan sebagai pidana pokok. Beberapa pasal KUHP yang mengancam suatu perbuatan dengan pidana mati. Pasal – pasal tersebut ialah pasal 104, pasal 111 ayat (2), pasal 124 ayat (3), pasal 140 ayat (3), pasal 340, pasal 365 ayat (4).

Memperhatikan isi dari pasal yang di sebutkan maka hukuman mati masih di akui dan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan hukuman mati di Indonesia bagi pelaku kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat. Selanjt nya hukuman mati termuat dalam Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sebagai berikut :

Dalam pembedaan RUU KUHP Nasional menempatkan pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancam secara alternatif, dan tidak mencantumkan menjadi suatu dengan jenis – jenis pidana pokok lain nya.

Di dalam RUU KUHP Nasional ada 3 (tiga) jenis pidana :

1. Pidana pokok yang terdiri dari : 1. Pidana penjara, 2. Pidana tutupan, 3. Pidana pengawasan, 4. Pidana denda, 5. Pidana kerja sosial
2. Pidana tambah yang terdiri dari : 1. Pencabutan hak tertentu, 2. Perampasan barang tertentu dan atau tagihan, 3. pengumuman putusan hakim, 4. Pembayaran ganti rugi, 5. Pemenuhan kewajiban adat
3. Pidana pokok yang bersifat khusus dalam hal ini adalah pidana mati.

Memperhatikan bunyi pasal tersebut maka pidana mati tidak menjadi pidana pokok namun menjadi pidana pokok yang di ancam secara alternatif. Hal inipun di atur secara jelas pada pasal 63 yang berbunyi, Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.

Hukuman/pidana mati ialah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Rancangan KUH Pidana pasal 66 menyatakan bahwa Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Begitu pula dalam pasal 87 disebutkan

Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat<sup>11</sup>. Maka, yang dimaksud dengan pidana mati di dalam makalah ini adalah suatu hukuman yang dijatuhkan dalam supremasi hukum di Indonesia dan sebagai satu alternatif terakhir bagi orang yang melanggar dan telah memenuhi syarat untuk dijatuhi hukum mati --sebagaimana tersebut dalam KHUP, di luar KUHP, RKUHP dan Hukum Islam--dan bertujuan untuk mengayomi dan menegakkan keadilan di dalam masyarakat khususnya di Indonesia.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia
2. Bagaimana pengaturan penjara sanksi pidana yg terdapat di dalam UUD No 35 Tahun 2009 tentang Psikotropika dan Narkotika

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Skripsi ini berjudul “Analisis mengenai Pidana Mati terhadap pelaku tindak pidana Narkotika dalam persepektif hukum dan Hak Asasi Manusia” sebagaimana kita ketahui bahwa hukuman mati di indonesia masi jarang terdengar di telinga kita, mengingat banyak pelaku kriminal di luar sana yang melakukan tindakan – tindakan asusila di ruang lingkup masyarakat sehingga membuat masyarakat takut dalam hidup bersosialisasi. Akan tetapi kita masih berpegang teguh dengan Hak Asasi Manusia sementara kita juga harus memberikan efek jera kepada pelaku terpidana narkoba maka dari itulah penulis membahas tentang hukuman mati bagi terpidana narkoba di lihat dari sudut pandang HAM. Indonesia membuat Undang – Undang terkait tentang hukuman mati yang khusus nya tentang terpidana kasus narkoba agar semua pelaku kriminal narkoba jera terhadap perlakuan mereka dan mewujudkan Indonesia bebas dari narkoba.

---

<sup>11</sup> RKUHP Buku 1

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan maka yang menjadi maksud dan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk megkaji dan mengetahui bagaimana pengaturan Pidana Mati didalam Peraturan Perundang – Undangan Hukum Pidana
2. Menganalisa dan Mengetahui Efektifitas Pidana Mati Implementasi tindak Pidana Narkotika

#### **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

##### **1. Teori Kontemporer**

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemsyarakatan mengilhami bentuk pembedanaan sebagai bentuk rehabilitasi, ini dikenal dengan teori kontemporer menurut Wayne R. Lafave pelaku kejahatan harus diperbaiki kearah yang lebih baik dan ketia kembali ke masyarakat dan komunitasnya dapat diterima kembali serta tidak mengulangi perbuatannya kembali. Teori kontemporer ini juga sebagai pengendali sosial yani mengisolasi pelaku agar tidak membahayakan masyarakat dalam isolasi tersebut kemudian dilakukan rehabilitasi yang merupakan tujuan teori ini. Baik tujuan pembalasan atau rehabilitasi dipengaruhi oleh apakah hukum acara yang berlaku di suatu negara menjunjung HAM atau sebaliknya hal ini karena hukum acara pidana yang mengatur integrated criminal justice system termasuk didalamnya adalah persoalan eksekusi yang melibatkan lembaga pemsyarakatan<sup>12</sup>.

##### **2. Teori Absolut dan Relatif**

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pbenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam

---

<sup>12</sup> <https://eprints.umm.ac.id/50300/45/BAB%20II.pdf>

bukunya *Filosofy of Law*<sup>13</sup>, bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.

Sementara itu Pengertian Teori Relatif teori ini menganggap bahwa dasar dari ppidanaan itu adalah tujuan dari pidana itu sendiri, karena pidana itu mempunyai tujuan tertentu. Menurut teori ini sebagai dasar pidana itu ialah tujuan pokok, yaitu mempertahankan ketertiban masyarakat. Cara untuk mencapai tujuan itu dari pidana tersebut dikenal beberapa teori, yaitu :

- a. Preventive theory (teori pencegahan), yang meliputi :
  - a) Generale Preventive (pencegahan umum), yaitu ditujukan kepada khalayak ramai, kepada masyarakat luas
  - b) Special Preventive (pencegahan khusus), yaitu ditujukan kepada pelaku kejahatan secara khusus, agar tidak mengulangi lagi untuk melakukan kejahatan
- b. Verbetering van dader (memperbaiki si penjahat), caranya dengan menjatuhkan pidana dan memberikan pendidikan selama ia menjalani pidana

Teori relatif (deterrence), teori ini memandang ppidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan ppidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu.

---

<sup>13</sup> Dalam Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*.hal.11.

Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan<sup>14</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memecahkan suatu masalah digunakan cara atau metode tertentu yang sesuai dengan pokok masalah yang akan dibahas. Metode tersebut dipilih agar penelitian dapat menghasilkan data-data positif dan dipercaya kebenarannya. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :

### **1. Jenis Penelitian**

Metode atau teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini ialah penelitian ini akan berfokus pada perhatian bahan tertulis berupa literatur-literatur hukum pidana dan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Selain itu juga akan dianalisis pendapat para pakar di dalam media cetak baik majalah, koran, jurnal-jurnal, ataupun hasil pertemuan ilmiah berupa makalah dan hasil penelitian yang dipublikasikan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menganalisa tentang penerapan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada pengalaman yang terjadi di masyarakat, serta dalam proses penegakan hukum. Penelitian hukum normatif ini tidak hanya merupakan penelitian terhadap teks hukum semata, tetapi melibatkan kemampuan menganalisis ilmiah terhadap bahan hukum, dengan dukungan pemahaman terhadap Teori Hukum dan sering kali juga pada derajat tertentu memerlukan refleksi ke filasafatan yang di peroleh melalui filsafat hukum.<sup>15</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu pendekatan kasus (case approach) Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah fenomena kasus-kasus tindak pidana narkoba. Pengertian pendekatan statute approach adalah

---

<sup>14</sup> Ayu Efridadewi S.H,M.H, Modul Hukum Pidana, hal.9

<sup>15</sup>, Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H, Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiri*, hal.125

pendekatan masalah yang dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan ini dikaji berdasarkan pendapat para Sarjana. Pendekatan case approach adalah pendekatan yang diteliti dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi di samping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam pendekatan ini peneliti menguraikan dan menerapkan aturan hukum pidana dan aturan yang terkait dengan narkoba untuk menemukan pola pemikiran penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia<sup>16</sup>.

### 3. Jenis Data

Sumber utamanya dalam penelitian ini adalah bahan hukum, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif bahan utama penelitian ini adalah bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier<sup>17</sup> Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>18</sup>. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, ensiklopedi Crime and Justice dan berbagai kamus yang relevan mencakupi :

- a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas seperti : UUD, UU/PP/Perpu, KEPRES, PERDA, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti RUU, buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian makalah dan lain sebagainya

<sup>16</sup>Dave David Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, hal.480

<sup>17</sup> Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum, A'an Efendi, S.H.,M.H, *Penelitian Hukum*, hal.50

<sup>18</sup> Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum, A'an Efendi, S.H.,M.H, *op.cit*,hal.85-88

- c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum penunjang yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder (kamus, ensiklopedi dll)
- 4. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Metode Analisis merupakan proses yang sudah diperiksa dan dijelaskan secara sistematis dan untuk menjamin apakah data diolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Terdapat beberapa jenis teknik analisis data yang akan digunakan untuk penelitian Hukum normatif ini adalah Teknik analisis secara kualitatif.

Ada dua macam metode atau teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yang pertama ialah penelitian ini akan memusatkan perhatian pada bahan tertulis berupa literatur-literatur hukum pidana dan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Selain itu juga akan dianalisis pendapat para ahli di dalam media cetak baik majalah, koran, jurnal-jurnal, ataupun hasil pertemuan ilmiah berupa makalah dan hasil penelitian yang dipublikasikan.

#### **G. Sistematika Penelitian**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan Penulisan metologi penelitian ini maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut:

##### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran singkat mengenai skripsi yang terdiri dari latar belakang permasalahan, perumusan masalah, Ruang lingkup penelitian, maksud dan tujuan penelian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penelitian

##### **BAB II Tinjauan Kepustakaan**

Bab ini menguraikan tentang tinjauan teori Kepastian Hukum, teori Pelindungan Hukum dan tinjauan Pustaka umum yang menguraikan dan menjelaskan mengenai Analisis pidana mati dalam proses tindak pidana narkoba dalam sudut pandang hukum dan hak asasi manusia



**BAB III Analisis pidana mati dalam proses tindak pidana narkoba dalam sudut pandang hukum dan hak asasi manusia**

Pada bagian bab ini penulis menyajikan mengenai data atau informasi hasil penelitian yang sudah di olah, dianalisis, ditafsirkan sehingga jelas sebagaimana data hasil penelitian dapat menjawab permasalahan dalam perumusan masalah pada poin yang pertama dan tujuan pembahasan pada poin pertama dalam penulisan skripsi ini Analisis pidana mati dalam proses tindak pidana narkoba dalam sudut pandang hukum dan hak asasi manusia

**BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Adalah hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan menjelaskan dan membahas Bagaimana Analisis pidana mati dalam proses tindak pidana narkoba dalam sudut pandang hukum dan hak asasi manusia

**BAB V Penutup**

Bagian ini berisi tentang mengenai kesimpulan kritik dan saran terkait dengan Permasalahan yang diteliti.

